

**PANDANGAN ULAMA MUI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG CHILDFREE**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
KM. AL FATHUR IKHSAN, S.H.
21203012055

PEMBIMBING:

PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S.H., M. HUM.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Secara istilah, *childfree* adalah sebuah keputusan dan kesepakatan suami istri untuk tidak mempunyai anak dengan alasan seperti ekonomi, trauma, atau alasan lainnya. Berkaitan dengan *childfree*, MUI hanya menyinggung masalah pembatasan keturunan sesuai hasil sidang di tahun 1979-2012. Adapun tulisan ini menganalisis dua pandangan berbeda ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap *childfree*.

Jenis penelitian ini adalah (*field research*). Pendekatan yang digunakan ialah *maqāṣid al-syārī‘ah*. Metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif dengan menampilkan data berupa dekriptif analitis *maqāṣid al-syārī‘ah* Jaser Auda dalam menganalisis pandangan ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap *childfree*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan metode *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari tiga (3) pandangan. Pertama *childfree* melanggar substansi pernikahan. Kedua, *childfree* pelestarian vasektomi dan tubektomi. Ketiga, *childfree* berasal dari budaya barat atau westernisasi. Lalu dalam *maqāṣid al-syārī‘ah* Jaseer Auda mempertahankan keturunan (*an-nasl*) termasuk di dimensi keniscayaan (*daruriyyat*) tidak sesuai dengan *childfree*.

Kata Kunci: *MUI, Childfree, Maqāṣid al-Syārī‘ah*



ABSTRACT

In terms, childfree is a decision and agreement between husband and wife not to have children for reasons such as economics, trauma, or other reasons. In relation to childfree, the MUI only touched on the issue of limiting offspring according to the results of the trial in 1979-2012. This article analyzes two different views of the Yogyakarta Special Region MUI ulama towards childfree.

This type of research is (field research). The approach used is maqāṣid al-syarī‘ah. The analytical method used is qualitative by displaying data in the form of descriptive analytical data from Maqāṣid al-syarī‘ah Jaser Auda in analyzing the views of the Yogyakarta Special Region MUI ulama towards childfree. Data collection techniques were through interviews with the purposive sampling method.

*The research results show that the views of the Yogyakarta Special Region MUI ulama consist of three (3) views. Firstly, childfree violates the substance of marriage. Second, childfree preservation of vasectomy and tubectomy. Third, childfree comes from western culture or westernization. Then in Jaseer Auda's maqāṣid al-syarī‘ah maintaining offspring (*an-nasl*) is included in the dimension of necessity (*daruriyyat*) which is not in accordance with childfree.*

Keywords: MUI, Childfree, Maqāṣid al-Syarī‘ah



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara KM. Al Fathur Ikhsan, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : KM. Al Fathur Ikhsan, S.H.
NIM : 21203012055
Judul : "Pandangan Ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang
Childfree"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Ata perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2023
Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1309/Un.02/DS/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PANDANGAN ULAMA MUI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG CHILDFREE**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KM. AL FATHUR IKHSAN, SH.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012055
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65531418543bc



Pengaji II

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED



Pengaji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 65531418543ca



Yogyakarta, 10 Oktober 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6553141850826

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KM. Al Fathur Ikhsan, S.H.
NIM : 21203012055
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



KM. Al Fathur Ikhsan, S.H.
NIM. 21203012055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Rasulullah ﷺ bersabda: Barang siapa menyulitkan (orang lain) maka Allah akan mempersulitnya pada hari Kiamat".

(HR. Bukhari)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Syukur tak ada habisnya kepada Sang Pencipta Allah ﷺ yang telah memberikan segala kenikmatan, kesempatan, karunia dan keberkahan dalam proses penyusunan tesis ini. Sehingga telah banyak ilmu dan pengetahuan yang diresap selama mengikuti prosedur dalam penyelesaian tesis ini. Seyoginya ilmu dan pengetahuan yang saya dapatkan selama proses pembelajaran akan dan insyaAllah mempunyai nilai ibadah di sisi Allah. Serta semoga ilmu dan pengetahuan tadi, dapat memberi manfaat untuk semuanya.

آمِينٌ آمِينٌ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

Tesis ini dipersembahkan Penulis kepada:

Khususnya kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Kgs. Abubakar, Ibunda Eliyanita dan saudaraku KM. Al Fattachi. Beserta keluarga besar Kgs. Ishaq Hamid dan Bakri Badaruddin yang selalu memberikan spirit, inspirasi, dan motivasi agar penulis selalu dapat belajar dan memperbaiki sehingga *masterpiece* sederhana ini dapat selesai sesuai yang dikehendaki Sang Pencipta ﷺ.

Segenap jajaran guru dan para dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu istiqomah dalam mendidik dan membimbing saya dalam proses penggalian ilmu-ilmu baru di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta teman seperjuangan yang selalu berusaha memberikan dukungan dan tekanan untuk bisa terus bangkit dari motivasi yang diberikan.

Sehingga bisa terus menebar secercah manfaat kepada semua makhluk.

Kepada almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bangsa dan negeriku tercinta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	eš (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	eş (dengan titik di bawah)
ض	qad	đ	đe (dengan titik di bawah)

ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* di tulis rangkap

متعاقدين	<i>muta ‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bilata' *marbūtah* di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
-----	--------------

جزية	<i>Jizyah</i>
-------------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliyā'</i>
-----------------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

ـ	<i>fathah</i>	A
ـ	<i>kasrah</i>	I
ـ	<i>dammah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas 'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>karīm</i>
dammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaул</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذويا الفروض	<i>żawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على امور الدنيا والدين • اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين •

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah ﷺ yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Pandangan Ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang *Childfree*” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ. Serta segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal letih untuk menegakkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyāmah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua tercinta penulis yaitu Kgs. Abubakar dan Eliyanita, sebagai karunia terbesar di dunia maupun insyaAllah akan bertemu dan berkumpul kembali lagi di akhirat kelak.
8. Adikku KM. Al Fattachi yang selalu mensupport dan memberikan dorongan berupa motivasi demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah ﷺ memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.

Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. **آمِينْ آمِينْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ**

Yogyakarta, 21 Juli 2023



KM. AL FATHUR IKHSAN, S.H.
NIM: 21203012055



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix

BAB I PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	----------

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, <i>CHILDFREE</i>, DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH</i> JASSER AUDĀ	18
--	-----------

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan	20
3. Tujuan dan Hikmah dalam Perkawinan	22
4. Asas-Asas Perkawinan.....	24
5. Hukum Melakukan Perkawinan	26
6. Fungsi Keluarga dalam Perkawinan	28
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Childfree</i>	30
1. Latar Belakang <i>Childfree</i>	30
2. Faktor Penyebab Dalam Pemilihan <i>Childfree</i>	32
3. Dampak Positif dan Negatif dari <i>Childfree</i>	34
C. <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> Jasser Auda.....	36
1. Profil Jasser Auda	36
2. <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> Jasser Auda.....	39
3. Dimensi <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> Jasser Auda.....	41
4. <i>Maqāṣid</i> untuk Pembangunan dan HAM	46
D. Pendekatan Sistem Jasser Auda	50
1. Latar Belakang Pendekatan Sistem	50
2. Pembagian Pendekatan Sistem	51

BAB III PROFIL MUI DAN PANDANGAN ULAMA MUI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG <i>CHILDFREE</i>.....	59
A. Profil MUI Daerah Istimewa Yogyakarta.....	59
1. Sejarah MUI	59
2. Keadaan Geografis dan Rangkaian Organisasi MUI Daerah Istimewa Yogyakarta	62
3. Visi dan Misi MUI Daerah Istimewa Yogyakarta.....	65
4. Orientasi dan Peran MUI Daerah Istimewa Yogyakarta	66
5. Kedudukan Fatwa MUI Daerah Istimewa Yogyakarta.....	69
B. Pandangan Ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta tentang <i>Childfree</i>	71
1. Melanggar Substansi Pernikahan.....	71
2. Pelestarian Vasektomi dan Tubektomi	74
3. Westernisasi atau Budaya Barat	76
BAB IV ANALISIS PANDANGAN ULAMA MUI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG <i>CHILDFREE</i> DAN PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> JASSER AUDĀ.....	78
A. <i>Childfree</i> Melanggar Substansi Pernikahan.....	78
B. <i>Childfree</i> Merupakan Pelestarian Vasektomi dan Tubektomi	82
C. <i>Childfree</i> Merupakan Westernisasi atau Budaya Barat	85
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pergeseran konsep *maqāṣid* klasik kepada *maqāṣid* kontemporer, hlm.
13.

Tabel 1.1 Pergeseran konsep *maqāṣid* klasik kepada *maqāṣid* kontemporer, hlm.
40.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transformasi budaya dalam masyarakat masa kini merubah struktur kehidupan, termasuk keluarga.¹ Dahulu pada masa penjajahan, paham banyak anak banyak rezeki dalam keluarga adalah sebagai tuntutan kerja.² Paham tersebut mulai tergerus pada masa sekarang, karena semakin banyak anak yang dimiliki, akan memiliki tanggungan bagi orang tua.³ Dalam penelitian Yunita dkk., menyatakan bahwa lima pasangan tidak memiliki anak atau lebih memilih *childfree*. Alasan pasangan tersebut seperti faktor ekonomi, faktor masa depan anak belum terjamin dan trauma di masa lalu sehingga emosi mereka yang belum stabil.⁴

Secara istilah, keputusan pasangan untuk tidak mempunyai anak disebabkan berbagai dalih disebut sebagai bebas anak.⁵ Di masyarakat Indonesia, istilah *childfree* masih terdengar asing, namun di negara maju seperti Amerika Serikat sudah tidak asing lagi dengan istilah tersebut.⁶ Di Indonesia, istilah *childfree* dihebohkan oleh seorang Youtuber bernama Gita Savitri. Pada tanggal 13

¹ Nurliana, “Formulasi Keluarga Era Revolusi Industri 4.0 Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Himayah*, Vol.3:2 (2019), hlm.129.

² Sutrisna Wibawa dkk., *Sastraa: Merajut Keberagaman, Mengukuhkan Kebangsaan*, (Yogyakarta : HISKI, 2017), hlm. 474-475.

³ Christmastuti Destriyani, “Tinjauan Aspek Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Nilai Anak (Studi Kasus Pada Ibu Di Kota Malang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB : Universitas Brawijaya*, Vol. 1:2 (2013).

⁴ Yunita Devika Damayanti dkk., “Fenomena Childfree Di Twitter Pada Generasi Millenial,” *Prosiding Konferensi Ilmiah Pendidikan*, Vol. 3 (2022), hlm. 881.

⁵ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam,” *Al-Syakhsiyah*, Vol. 3:2 (2021), hlm. 105.

⁶ *Ibid.*, hlm. 106.

Januari 2021, ketika wawancara bersama ahli Psikolog Analisa Widyaningrum, Gita menyampaikan untuk tidak memiliki buah hati atau *childfree* dengan alasan apabila orang tua tidak bertanggung jawab, nantinya akan memberi luka kepada anak.⁷

Di sisi lain, ketika dua individu menikah akan dihadapkan fase baru, yaitu memiliki anak demi mempertahankan garis keturunan. Karena menikah dan mempunyai anak adalah suatu hal fundamental dalam kehidupan sosial dan budaya di masyarakat.⁸ Kehadiran anak dalam suatu keluarga akan menciptakan hubungan harmonis di rumah tangga tersebut.⁹ Memiliki anak memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah mendapatkan berkah dunia akhirat, anak yang shaleh sebagai tabungan amal, meningkatkan ketaqwaan, mendapatkan syafaat, dan mendapatkan derajat tinggi di surga.¹⁰

Organisasi Islam Muhammadiyah pun menyoroti *childfree* sebagaimana gagasan tanpa keturunan. Sekum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti membagikan pemikirannya yang dapat dilihat di website muhammadiyah.or.id. Tren *childfree* mengalami pergeseran makna terkait perkawinan. Jika dahulu perkawinan ditujukan untuk regenerasi, maka *childfree* memandang perkawinan

⁷ Analisa Channel, “Kpn Punya Anak?Aku Pengen Punya Ponakan Online Jawaban& Alasan GITA SAVITRI Utk Pertanyaan Tersebut,” <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM&t=36s>, akses 10 Maret 2023.

⁸ Kembang Wangsit Ramadhani dan Devina Tsabitah, “Fenomena Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa,” *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya*, hlm. 18.

⁹ Irmansyarif dan Priska De Yanti Hoar Taek, “Dampak Keharmonisan Keluarga Dan Pola Asuh Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Siswa SDN 113 Pana,” *AL MA’ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* Vol. 2:1 (2020), hlm. 31.

¹⁰ Abdul Hadi, Husnul Khotimah, dan Sadari, “Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh Dan Perspektif Pendidikan Islam,” *Journal of Educational and Language Research* Vol. 1:6 (2022), hlm. 650.

hanya rekreasi. Gagasan *childfree* dapat mengakibatkan degenerasi atau keterputusan generasi.¹¹

Berbeda pendapat dengan Nahdlatul Ulama yang mengkaji *childfree* dengan melihat hukum asalnya. Dikutip dari laman <https://islam.nu.or.id>, dalam kajian fikih yaitu menolak terbentuknya anak ketika sperma di rahim wanita maka hukumnya boleh, berdasarkan pendapat Imam Ghazali dan pendapat Az-Zabidi. Kebolehan tersebut dapat berubah sesuai keadaan. Seperti menghilangkan sistem reproduksi secara permanen maka hukumnya berubah menjadi haram untuk *childfree*.¹²

MUI sebagai lembaga agama berbadan hukum yang bertumpu kepada UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan¹³ juga mengeluarkan pendapat agama dalam beberapa kasus. Pendirian dan pandangan keagamaan MUI merupakan keputusan fatwa tertinggi. Kedudukan pandangan keagamaan MUI merupakan keputusan fatwa tertinggi. Fatwa ditetapkan oleh komisi khusus fatwa di MUI. Sementara itu, semua komisi MUI menentukan pendapat dan sikap keagamaan.¹⁴

Berkaitan dengan *childfree*, MUI menyinggung masalah pembatasan keturunan (*tahdid al-nasl*). Pertama, sidang MUI pada tahun 1979, tentang

¹¹ Afandi, “Gagasan Childfree Tidak Sesuai Dengan Konteks Indonesia Dan Ajaran Islam,” <https://muhammadiyah.or.id/gagasan-childfree-tidak-sesuai-dengan-konteks-indonesia-dan-ajaran-islam>, akses 2 Maret 2023.

¹²Ahmad Muntaha, “Hukum Asal Childfree Dalam Kajian Fiqih Islam,” <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp>, akses 2 Maret 2023.

¹³ Jeanne Francoise, “Pemikiran Politik Islam Modern : Peran Majelis Ulama Indonesia Pemikiran Politik Islam Modern,” *THE 1st UICIHSS*, Vol. 10:2 (2017), hlm. 407.

¹⁴ Muhammad Maulana Hamzah, “Peran Dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia,” *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 17:1 (2017), hlm. 134.

vasektomi dan *tubektomi* yang merupakan pemandulan tetap dan bertentangan dengan hukum Islam, kecuali benar-benar diperlukan. *Kedua*, MUI menegaskan lagi dengan narasi yang sama pada sidang tahun 1983.¹⁵

Ketiga, sidang MUI tahun 2003 berkaitan dengan KB pada ibu dalam menggunakan kontrasepsi yang tidak melanggar syariat dan diutamakan masa depan pendidikan anak. Sedangkan aborsi diharamkan kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu. *Vasektomi* dan *tubektomi* masih sejalan dengan fatwa sebelumnya. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD diperbolehkan apabila diterapkan melalui dokter wanita. Namun sebaliknya jika dilakukan oleh dokter pria dalam keadaan darurat, harus dihadiri oleh wanita atau suami.¹⁶

Keempat, sidang MUI pada tahun 2009 dan 2012 menyatakan bahwa *vasektomi* masih sejalan dengan fatwa sebelumnya. Namun pada sidang MUI tahun 2012, ada tambahan bahwa ada peluang untuk *rekannalisis* (penyambungan kembali saluran sperma) agar dapat berfungsi semula, maka dibolehkan.¹⁷

Melihat MUI menyinggung pembatas kelahiran dan DPMUI Pasuruan memberi respon tentang *childfree*,¹⁸ penulis mengamati MUI DIY yang terdiri

¹⁵ Rista Laily Prestyana dan Gandhung Fajar Panjalu, “Pembatasan Keturunan (Tahdid Al-Nasl) (Studi Komparasi Fatwa MUI Dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqasid Syariah),” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6:2 (2017).

¹⁶ La Jamaa dan Anwar Fahri, “Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial Kemasyarakatan dan IPTEK,” *Tahkim*, Vol. 16:2 (2020), hlm. 226.

¹⁷ Prestyana dan Panjalu, “Pembatasan Keturunan (Tahdid Al-Nasl) (Studi Komparasi Fatwa MUI Dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqasid Syariah),” *Maqasid*, hlm. t.t.

¹⁸ Abdurrahman dan Nashrullah, “Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak,” *Sakina*, hlm. tt.

dari empat (4) kabupaten dan satu (1) kota belum memberikan pernyataan tentang *childfree*. Penulis telah mewawancara Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sleman, Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Bantul, Dewan Perwakilan MUI Kulon Progo, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Gunungkidul, dan Wakil Ketua Umum MUI Kota Yogyakarta.

Hasil dari wawancara tersebut, terdapat dua pandangan berbeda dari ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memandang *childfree*. Dewan perwakilan MUI Kulon Progo¹⁹ membolehkan *childfree*.²⁰ Sedangkan ulama MUI Kabupaten Sleman,²¹ ulama MUI Kabupaten Bantul,²² ulama MUI Kabupaten Gunungkidul,²³ ulama MUI Kota Yogyakarta,²⁴ dan ulama dan MUI DIY Komisi PRDK menolak konsep *childfree*.

Berdasarkan dari data diatas, penulis hendak mengangkat tulisan *childfree* dalam pandangan ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitian. Terdapat tiga alasan menjadikan *childfree* sebagai pilihan dalam pandangan ulama MUI. *Pertama*, konsep *childfree* belum disinggung oleh MUI dan hanya menyinggung pembatasan kelahiran. *Kedua*, MUI merupakan organisasi masyarakat yang memiliki kewenangan berlandaskan UU No. 17

¹⁹ Wawancara dengan Habibah, Ketua Bidang Komisi Perempuan, Remaja, Dan Keluarga MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 23 Juni 2023.

²⁰ Wawancara dengan Nurhadi, Dewan Perwakilan-Sekretaris MUI Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21 Maret 2023.

²¹ Wawancara dengan Arif Mahfud, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 17 Maret 2023.

²² Wawancara dengan Saebani, Wakil Ketua MUI Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 16 Maret 2023.

²³ Wawancara dengan Mukotib, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21 Maret 2023.

²⁴ Wawancara dengan Rifai Abubakar, Wakil Ketua umum MUI Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 23 Maret 2023.

Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat. Ketiga, pemilihan objek penelitian yaitu MUI Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan kabupaten/kota tersebut memiliki dua pandangan berbeda tentang *childfree*. Adapun judul penelitian dalam tulisan ini adalah “**PANDANGAN ULAMA MUI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG CHILDFREE**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta tentang *childfree*?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* Jasser Auda terhadap pandangan ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta tentang *childfree*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan riset dalam tulisan ini yaitu menganalisa pandangan ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta tentang *childfree* melalui wawancara dengan menerapkan analisis *maqāṣid al-syarī‘ah* Jasser Auda.

2. Kegunaan Penelitian

Eksplorasi pendalaman riset ini diharapkan mampu memberikan kegunaan. Ada dua bagian kegunaan dalam penelitian ini yaitu bagian teoretis dan bagian praktis. Dari segi teoritis, diharapkan dengan kehadiran penelitian ini bisa memberikan peran serta ilmu dan khazanah hukum keluarga. Lebih lanjut penelitian ini dari segi praktis diharapkan bisa menjadi sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai isu-isu *childfree*.

D. Telaah Pustaka

Studi dengan tema *childfree* yang ada sejauh ini telah banyak ditulis. Penelitian itu cenderung fokus kepada lima (5) aspek yaitu *pertama*, mengkaji *childfree* melalui pendekatan normatif. *Kedua*, *childfree* dalam pandangan interpersonal, Filsafat dan Sosiologi. *Ketiga*, implikasi dari *childfree*. *Keempat*, *childfree* terhadap agama, sains dan Ekologi. *Kelima*, aspek keluarga dalam konteks tauhid dan historis.

Pertama *childfree* melalui pendekatan normatif karya Abdul Hadi dkk.,²⁵ Ahmad Fauzan,²⁶ Eva Fadhilah,²⁷ M. Irfan, Hidayatul, dan Wahyudin.²⁸ Penelitian Ahmad Fauzan dan Eva Fadhila menyebutkan bahwa pasangan memiliki hak dalam melaksanakan dan merencanakan masa depan keluarganya sendiri, maka dengan itu tidak memiliki anak atau *childfree* diperbolehkan.

Childfree menurut penelitian Ahmad boleh, namun disyaratkan dalam keadaan darurat. Karena *childfree* mempunyai *impact* keharmonisan rumah tangga bahkan sosial.²⁹ Penelitian M. Irfan Faraz dkk., dasar hukum *childfree* makruh. Namun apabila dikhawatirkan mengancam nyawa, status hukumnya berubah menjadi mubah (boleh).³⁰ Berbeda pendapat dengan penelitian Abdul

²⁵ Abdul Hadi, Husnul Khotimah, dan Sadari, “Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh Dan Perspektif Pendidikan Islam,” Vol. 1:6 (2022).

²⁶ Ahmad Fauzan, “Childfree Perspektif Hukum Islam,” *As-Salam : Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol. 11:1 (2022).

²⁷ Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Perspektif Islam,” *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah & Hukum*, Vol. 3:2 (2022).

²⁸ M. Irfan Faraz Haecal, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana, “Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam,” *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8 (2022).

²⁹ Fauzan, “Childfree Perspektif Hukum Islam,” *As-Salam*, hlm. 8.

³⁰ Haecal, Fikra, dan Darmalaksana, “Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam,” *Gunung Djati*, hlm. 230-231. ,

Hadi dkk., bahwa *childfree* dilarang keras karena alasan berkaitan dunia seperti karir, ekonomi maupun takut tak memberi nafkah anak secara maksimal. Serta memiliki anak termasuk dan utama mengikuti ajaran Nabi Muhammad ﷺ.³¹

Kedua, *childfree* dalam pandangan interpersonal, Filsafat dan Sosiologi. Ditulis oleh Kembang Wangsit dan Devina Tsabitah,³² Ulinnuha Abdurrahman dan M. Faiz Nashrullah,³³ Tiara Hanandita,³⁴ Verina Cornelia dkk.,³⁵ Yunita Devika dkk.³⁶ Penelitian interpersonal oleh Kembang dan Devina menjelaskan responden mereka yang terdiri dari mahasiswa bahwa konsep *childfree* adalah sebuah keputusan dan kesepakatan bersama bagi suami istri. Penelitian Ulinnuha dan M. Faiz menurut pandangan DPMUI Kota Pasuruan, Islam memperbolehkan jika suami istri memiliki alasan yang baik.³⁷ Penelitian Yunita dkk., menjelaskan bahwa berbagai faktor melatar belakangi untuk tidak mempunyai anak atau *childfree*. Alasan itu seperti ekonomi dan trauma di masa lalu, sehingga enggan bahkan mengadopsi pun tidak mau.³⁸ Tulisan Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin mengungkapkan bahwa 60% responden yang

³¹ Hadi, Khotimah, dan Sadari, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh Dan Perspektif Pendidikan Islam," *Journal of Educational*, hlm. 651. "

³² Kembang Wangsit Ramadhani dan Devina Tsabitah, "Fenomena Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa," *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, Vol. 11:1 (2022).

³³ Ulinnuha Abdurrahman dan M. Faiz Nashrullah, "Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak," *Sakina: Journal of Family Studiesf Family Studies*, Vol. 6:4 (2022).

³⁴ Tiara Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 11:1 (2022).

³⁵ Verina Cornelia et al., "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Utilitarianisme Dan Eksistensialisme," *Filsafat Terapan*, Vol. 1:1 (2022).

³⁶ Yunita Devika Damayanti dkk., "Fenomena Childfree Di Twitter Pada Generasi Millenial," *Prosiding Konferensi Ilmiah Pendidikan*, Vol. 3 (2022).

³⁷ Abdurrahman dan Nashrullah, *Sakina*, hlm. tt.

³⁸ Damayanti dkk., "Fenomena Childfree Di Twitter Pada Generasi Millenial," *Prosiding*, hlm. 882. "

terdiri dari generasi milenial mendukung konsep *childfree* karena pilihan tersebut adalah hak asasi manusia.³⁹

Childfree dalam konteks cabang Filsafat, utilitarianisme dan eksistensialisme. Ditulis oleh Verina Cornelia dkk., bahwa dalam utilitarianisme, tindakan dalam memilih *childfree* tidaklah salah. Karena berdasar logika dan kepentingan pasangan tersebut. Di sisi eksistensialisme, bahwa keputusan untuk *childfree* bergantung kepada pemilik tubuh. Setiap individu mempunyai hak atas tubuhnya sendiri selama tidak merugikan orang lain.⁴⁰

Penelitian Tiara Hanandita mempunyai tema Sosiologi berfokus kepada konstruksi masyarakat terhadap *childfree*. Masyarakat selalu mempunyai kepercayaan apabila telah menikah haruslah memiliki anak. Hal itu termasuk habituasi yang tumbuh di lingkungan masyarakat, sehingga keputusan individu dikenang.⁴¹

Ketiga implikasi dari *childfree* bagi suami dan istri yang ditulis oleh Riska Cindy,⁴² bernarasi bahwa ketika pria menikah tanpa kehadiran anak, akan merasakan kesedihan, kesepian, dan kedengkian. Penelitian secara empiris ini

³⁹ Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin Zuhdi, "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah," *Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)*, Vol. 661 (2022), hlm. 222.

⁴⁰ Cornelia dkk., "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Utilitarianisme Dan Eksistensialisme," *Filsafat Terapan*, hlm. 13.

⁴¹ Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," *Jurnal Analisa Sosiologi*, hlm. 134.

⁴² Riska Cindy Nurmala, "Stress Coping Pada Pria Menikah Tanpa Keturunan," *Character : Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 8:9 (2021).

membuktikan bahwa pasangan tanpa anak lebih mudah merasa sedih, kesepian, dan cemburu ketika menyaksikan pasangan lain dianugerahi buah hati.

Penelitian berikutnya secara empiris yang ditulis oleh Shelly Susanti dan Nurchayati⁴³ selaras dengan penelitian sebelumnya terhadap implikasi *childfree* bagi suami dan istri. Ketidakhadiran anak dapat memicu KDRT. Dalam masalah sosial, perempuan tersebut mendapatkan perlakuan buruk seperti makian, tekanan, dan prasangka dari orang lain.

Keempat, tulisan Karunia Haganta, Firas, dan Siamrotul Ayu tentang *childfree* dalam pandangan agama, sains dan ekologi⁴⁴ bahwa dalam agama apabila suami-istri sehat serta memiliki peluang untuk mempunyai keturunan maka dilarang untuk tidak memiliki anak. Dalam sisi sains antroposentrisme bahwa pemisahan antara *nature* (alam) dan *culture* (budaya) harus dibedakan. Doktrin dalam masyarakat umum bahwa manusia terpisah dari alam. Di sisi Ekologi bahwa bumi memiliki ekuilibrium atau titik seimbang. Karena kerakusan manusia membuat keseimbangan itu akan terganggu.

Kelima, aspek keluarga dalam konteks tauhid ditulis oleh M. Saeful Amri dan Tali Tulab⁴⁵ bahwa Tuhan dalam pembentukan suatu keluarga mempunyai tujuan yaitu setiap anggota mempunyai peran, hak dan kewajiban agar

⁴³ Shelly Susanti dan Nurchayati, "Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis Yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak Dan Strategi Coping Dalam Mengatasinya," *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 6:2 (2019).

⁴⁴ Karunia Haganta, Firas Arrasy, dan Siamrotul Ayu Masruroh, "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, Vol. 4:1 (2022).

⁴⁵ M. Saeful Amri dan Tali Tulab, *Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)*, *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1:2 (2018).

terlaksana. Karena konsep berumah tangga supaya ikatan langgeng untuk waktu yang lama, namun bukan untuk sementara waktu.

Selaras dengan tulisan M. Saeful dan Tali Tulab, tulisan Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari⁴⁶ dari aspek historis menyimpulkan bahwa keluarga Islam didirikan atas dasar universalitas Islam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan sinergi. Konsep keluarga berjalan secara menyeluruh. Keluarga religius pada manusia merupakan tabiat dasar.

Dari pemaparan diatas, bahwa penelitian tentang tema *childfree* telah dilakukan dan dilihat dari berbagai pendekatan. Adapun tulisan ini masuk dalam kelompok kedua. Yaitu terkhusus pandangan ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggapi masalah *childfree*.

E. KERANGKA TEORETIK

Maqāṣid al-Syārī‘ah Jasser Auda

Menurut filsafat hukum Islam, *maqāṣid al-syārī‘ah* merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memberi kemaslahatan atau manfaat bagi umat manusia serta memperhatikan dampak dalam penerapan hukum tersebut.⁴⁷ *Maqāṣid al-syārī‘ah* merupakan pengimplementasian tujuan hukum Islam agar tergapainya kemaslahatan dalam hidup dunia maupun akhirat dengan melakukan kewajiban serta menjauhi yang merugikan atau tidak bermanfaat.⁴⁸

⁴⁶ Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, “Psikologi Keluarga Islam Sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah Dan Konsep),” *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol. 8: 2 (2020).

⁴⁷ Ainul Yakin, “Urgensi Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Maslahah Mursalah,” *At-Turas*, Vol. 2: 1 (2015), hlm. 26.

⁴⁸ Syahrul Sidiq, “Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda,” *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7:1 (2017), hlm. 143.

Dalam penjelasan Auda bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* terdapat kebijaksanaan di balik keputusan hukum yang mendefinisikannya. Termasuk meningkatkan kohesi sosial yang merupakan sebuah hikmah seperti sedekah, ramah kepada tetangga, dan menjadi karakter yang baik bagi sesama manusia. Kebijaksaan itu merujuk terhadap kesadaran kepada Allah yang merupakan manifestasi dari shalat, puasa dan mohon ampun.⁴⁹

Menurut ulama klasik seperti Imam Syatibi bahwa hukum dalam syariah mempunyai tujuan atau *maqāṣid*, yaitu kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan itu terbagi tiga (3) tingkatan seperti *darurriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Kendati pun demikian, Auda merekomendasikan fiqh dengan konsep modern dengan landasan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dalam pikiran Auda, Islam memiliki kacamata agama dalam memuliakan nilai-nilai kemanusian dan memberikan jalan untuk aktivitas persona insan dalam bingkai harmoni. Jasser Auda memformulasikan gambaran tentang *maqāṣid* yang antik mempunyai karakter perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*). Lalu berangkat ke *maqāṣid* yang mengarah kepada pengembangan (*development*) dan hak (*right*).⁵⁰

Tabel pergeseran konsep *maqāṣid* klasik kepada *maqāṣid* kontemporer.

No.	Konsep <i>maqāṣid</i> klasik	Konsep <i>maqāṣid</i> kontemporer
-----	------------------------------	-----------------------------------

⁴⁹ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī‘ah A Beginner’s Guide* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2.

⁵⁰ Usman Betawi, “Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha,” *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 6:6 (2019), hlm. 42.

1.	Memelihara keyakinan (<i>al-din</i>)	Menjaga, menghargai dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan masing-masing.
2.	Memelihara akal (<i>al-aql</i>)	Meningkatkan pemikiran dan penelitian ilmiah; fokus kepada mencari ilmu pengetahuan dan menjauhkan dari hal-hal yang melemahkan sistem saraf otak.
3.	Memelihara spirit (<i>al-irdh</i>)	Menjaga kedudukan dan menaungi hak-hak umat manusia.
4.	Memelihara keturunan (<i>al-nasl</i>)	Konsep ini lebih mengarah kepada perlindungan keluarga.
5.	Memelihara harta (<i>al-mal</i>)	Lebih fokus kepada relasi sosial dengan menaruh kepedulian, membangun, mengembangkan perekonomian dan mendorong ketentraman manusia.

Bergantinya konsep klasik kepada kontemporer berfokus pada titik tekan keduanya. Awalnya berkarakter perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*). Lalu beralih ke *maqāṣid* yang mengarah kepada pengembangan

(*development*) dan hak (*right*).⁵¹ Konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* Jasser Auda ini akan menganalisis pandangan ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta tentang *childfree* melalui pendekatan sistem Jasser Auda.

Pendekatan sistem yang dihadirkan oleh Jasser Auda mengimplementasikan validasi ilmiah sistem hukum Islam sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan menawarkan solusi atas permasalahan kehidupan modern. Untuk melakukan validasi ilmiah, *maqāṣid al-syarī‘ah* terdiri dari enam komponen yang saling berelasi sehingga membentuk suatu sistem yang saling berhubungan. Pertama, *cognitive nature of the system* (sifat kognitif sistem). Kedua, *wholeness of the system* (keseluruhan sistem). Ketiga, *openness system* (keterbukaan). Keempat, *interrelated hierarchy* (hirarki relasional). Kelima, *multi-dimensionality system* (sistem multi-dimensi). Dan keenam, *purposefulness system* (tujuan sistem).⁵² Adapun dari keenam komponen pendekatan sistem ini sebagai alat kerangka analisis dalam membangun *maqāṣid al-syarī‘ah* Jasser Auda.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Riset langsung ke tempat lokasi (*field research*) menjadi penggalian dalam tulisan ini. Data atau informasi diperoleh langsung dari metode wawancara.⁵³

⁵¹ M. Amin Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi,” *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 46:2 (2012), hlm. 363-364.

⁵² Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, *The International Institute of Islamic Thought* (London, 2008), hlm. 45-51.

⁵³ Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan makna para informan yaitu ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta tentang *childfree*.

2. Sifat Penelitian

Deskriptif analitik adalah sifat penelitian kualitatif dalam tulisan ini. Data yang dihasilkan seperti hasil wawancara disusun, dianalisis oleh peneliti untuk menemukan pola dasar dari data aslinya. Deskripsi naratif digunakan untuk menyampaikan hasil temuan analisis data penelitian.⁵⁴

3. Pendekatan Penelitian

Maqāṣid al-syarī‘ah merupakan metode atau pendekatan yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini. Karena *maqāṣid al-syarī‘ah* merupakan pendekatan dengan melihat, menganalisis⁵⁵ pendapat para ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta melalui wawancara tentang *childfree*.

4. Sumber Data

Jenis data yang diaplikasikan untuk mengkaji riset ini ialah:

- a. Data primer; Sebagai sumber data pokok atau primer yang didapat dari sumber utama. Data primer didapat dari informan yaitu ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta melalui wawancara.
- b. Data sekunder; Sebagai sumber data kedua yang didapatkan dari kepustakaan dan bahan hukum.⁵⁶

5. Lokasi Penelitian

⁵⁴ Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar* (Medan: CV. Manhaji, 2016), hlm. 92.

⁵⁵ Pujangga Candrawijayaning Fajri, “Pendekatan Maqashid Al-Syari‘ah Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam,” *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 23:2 (2022), hlm. 259.

⁵⁶ Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 111.

Lokasi atau tempat penelitian merujuk pada posisi dilakukannya penelitian.⁵⁷ Lokasi penelitian terdiri (1) Kota Yogyakarta dan (4) kabupaten seperti Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo menjadi tempat penelitian.

6. Pengumpulan Data dan Penentuan Informan

- a. Data primer sebagai teknik penyatuan data digunakan dalam tulisan ini yaitu wawancara. Peneliti akan mewawancarai ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai otoritas. Teknik dalam pengumpulan data sekunder yaitu melalui kepustakaan, dokumen,⁵⁸ buku-buku, artikel jurnal, kamus dan yang mempunyai kaitan dengan penelitian.
- b. Teknik *purposive sampling* menjadi metode dalam penentuan informan di tulisan ini. *Purposive sampling* merupakan metode ilustratif tidak *random* yang disini peneliti telah memastikan ilustrasi, karakter, berkompeten dalam bidang tersebut dan identitas yang cocok sesuai tujuan penelitian⁵⁹ seperti ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Analisis Data

Dalam menganalisa data riset, tulisan ini mengaplikasikan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif melukiskan metode analisis penelitian, dapat memanifestasikan data berupa dekriptif analitis. Rangkaian data deskriptif analitis akan ditarik kesimpulan melalui metode deduktif.⁶⁰

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 112.

⁵⁹ Ika Lenaini, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling,” *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6:1 (2021), hlm. 34.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 105-106.

G. Sistematika Pembahasan

Mengenai sistematika atau pengkajian terbagi lima bab. Setiap lima bab memiliki sub bab tersusun. Kelima bagian tersebut adalah:

Bab pertama, sebagai *background* masalah dalam penelitian. Komponen ini menyuguhkan pengantar tentang apa yang akan diteliti. Setelah latar belakang, bab ini juga memuat rumusan masalah, dilengkapi dengan tujuan dan kegunaan riset, tinjauan literatur atau telaah pustaka, lalu dilanjutkan dengan landasan teori, serta teknik riset yang dipakai dan terakhir, sistematika tulisan.

Bab kedua, yaitu pengembangan dari kerangka teori *maqāṣid al-syarī‘ah* dan pendekatan sistem Jasser Auda. Dalam bab ini memuat gambaran umum dari segala hal yang masih mempunyai kaitan dengan *childfree* seperti sejarah, faktor yang melatar belakangi pasangan dalam memilih *childfree*.

Bab ketiga, memberikan eksplanasi dari data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti terkait hasil wawancara bersama ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta tentang *childfree*.

Bab keempat, bab ini berisikan analisa landasan hasil dari pembahasan utama yang dibangun melalui kerangka teori yang dipakai. Dari hasil analisa data yang dikumpulkan akan disatupadukan berdasar teori yang dipakai dalam penelitian.

Bab terakhir atau kelima sebagai penutup. Bab ini merupakan penghujung pembahasan yang menempatkan kesimpulan serta saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta tentang *Childfree*

Adapun pandangan ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta tentang *childfree* terbagi tiga (3). Yaitu pertama (1) melanggar substansi menikah, yang terdiri ulama MUI Kabupaten Sleman, ulama MUI Kabupaten Gunungkidul, dan MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga. Kedua (2), pelestarian vasektomi dan tubektomi. Terdiri ulama MUI Kota Yogyakarta, dan kedua ulama MUI Kabupaten Kulon Progo. Ketiga (3), westernisasi atau budaya barat. Terdiri dari ulama MUI Kabupaten Bantul.

2. Perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah* Jasser Auda terhadap Pandangan Ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta tentang *Childfree*

Hasil analisis menggunakan *maqāṣid* Jasser Auda maka konsep *childfree* bertentangan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dikarenakan mempertahankan keturunan masuk kedalam dimensi *al-maqāṣid*, yaitu dimensi keniscayaan (*daruriyyat*) yang terdiri dari lima (5). Mempertahankan keturunan (*al-nasl*) mempunyai kedudukan dan martabat tinggi dalam Islam. Karena terdapat hukum dalam mendidik dan memelihara anak-anak, mengkokohkan rumah tangga serta menjauhkan diri dari perzinahan, durhaka kepada orang tua, menelantarkan anak dan berlaku tidak adil kepadanya.

B. Saran

Dengan beragamnya pandangan ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta tentang *childfree* diharapkan dapat menambah kamus hukum Islam. Selain itu Auda menjelaskan dalam dimensi *maqāṣid* tentang keluarga, bahwa mempertahankan keturunan mempunyai kedudukan dan martabat tinggi dalam Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul Hadits Sahih*, Bandung: Sygma Examedia, tt.

Al-Hadis

Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz V*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tt.

Hajjaj, Muslim bin al-, *Shahih Muslim*, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1998.

Fikih/Hukum Islam

Abdullah, M Amin, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, Nomor II 2012, pp. 315–368.

Abdurrahman, Ulinnuha, dan M. Faiz Nashrullah, "Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak", *Sakina: Journal of Family Studiesf Family Studies*, Vol. 6, Nomor 4 2022, pp. 5–10.

Amri, M. Saeful, dan Tali Tulab, "*Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)*", *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1 2018.

Auda, Jasser, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

_____, *Maqāṣid Al-Sharī'ah A Beginner's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

_____, *Maqāṣid Al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Betawi, Usman, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 6, Nomor 6 2019, pp. 32–43.

Fadhilah, Eva, "Childfree Dalam Perspektif Islam", *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol. 3, Nomor 2 2022, pp. 71–80.

Fajri, Pujangga Candrawijayaning, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 23, Nomor 2 2022, pp. 247-262.

- Fauzan, Ahmad, “Childfree Perspektif Hukum Islam”, *As-Salam : Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol. 11, Nomor 1 2022, pp. 1–23.
- Gumanti, Retna, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)”, *Al-Himayah*, Vol. 2, Nomor 1 2018, pp. 97–118.
- Hadi, Abdul, Husnul Khotimah, dan Sadari, “Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh Dan Perspektif Pendidikan Islam”, *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1, Nomor 6 2022, pp. 647–652.
- Haecal, M. Irfan F, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana, “Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam”, *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8 2022, pp. 219–233.
- Haganta, Karunia, Firas Arrasy, dan Siamrotul A Masruroh, “Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi”, *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, Vol. 4, Nomor 1 2022, pp. 309–320.
- Hakim, Zainul, “Peran Fatwa MUI Sebagai Produk Hukum Islam Dalam Masyarakat”, *Al'Adalah*, Vol. 24, Nomor 2 2021, pp. 105–118.
- Hamzah, Muhammad Maulana, “Peran Dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia”, *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 17, Nomor 1 2017, pp. 127–154.
- Harahap, Herlina Hanum, dan Bonanda Japatani Siregar, “Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022*, Vol. 5, Nomor 1 2022, pp. 114–119.
- Harahap, Solehuddin, “Hukum Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Pernikahan,” *HUKUMAH*, Vol. 1, Nomor 1 2017, pp. 1-10.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Indah, Dania Nalisa, dan Syaifuddin Zuhdi, “The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari`ah”, *Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)*, Vol. 661 2022, pp. 222–231.
- Jalaluddin, As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nazha`ir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1958.
- Jamaa, La, dan Anwar Fahri, “Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan IPTEK”, *Tahkim*, Vol. 16, Nomor 2 2020.

Jenuri, Mohammad Rindu Fajar I, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma, dan Adila Hafidzani Nur Fitria, “Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia”, *Sosial Budaya*, Vol. 19, Nomor 2 2022, pp. 81–89.

Khasanah, Uswatul, dan Muhammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam”, *Al-Syakhsiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, Nomor 2 2021, pp. 104–128.

Mubarak, Jihan Salma, Eva Meidi Kulsum, dan Wahyudin Darmalaksana. “Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree Di Indonesia Dengan Pendekatan Ijmali”, *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8 2022, pp. 270–282.

Musa, Asy-Syatibi Abu Ishaq Ibrahim ibn, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t..

Musyafah, Aisyah Ayu, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Crepidio*, Vol. 2 Nomor 2 2020, 111–122.

Nasution, Khoiruddin, "Energi Dahsyat Zakat, Infak Dan Sedekah Membangun Ketahanan Keluarga", dalam Ahmad Rajafi (ed.), *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)* (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020).

Nurliana, “Formulasi Keluarga Era Revolusi Industri 4.0 Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 3, Nomor 2 2019, pp. 127–144.

Prestyana, Rista Laily, dan Gandhung Fajar Panjalu, “Pembatasan Keturunan (Tahdid Al-Nasl) (Studi Komparasi Fatwa MUI Dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqasid Syariah)”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, Nomor 2 2017.

Prihantoro, Syukur, “Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”, *Jurnal At-Tafkir*, Vol. 10, Nomor 1 2017, pp. 120–134.

Puniman, Ach, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Yustitia*, Vol. 19, Nomor 1 2018, pp. haris 85–94.

Ritonga, Wirda Wiranti, “Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam”, *Islam & Contemporary Issues*, Vol. 1, Nomor 2 2021, pp. 47–53.

Setiyanto, Danu Aris, “Fatwa Sebagai Media Social Engineering (Analisis Fatwa

- MUI Di Bidang Hukum Keluarga Pasca Reformasi)", *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 3, Nomor 1 2018, pp. 85–106.
- Sholihah, Izzatus, "Sosiologi Sebagai Pendekatan Pemahaman Agama Dan Kitab Suci", *Jurnal Samawat*, Vol. 4, Nomor 2 2020, pp. 34–47.
- Sidiq, Syahrul, "Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, Nomor 1 2017, pp. 140–161.
- Sidqi, Imaro, dan Doli Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat", *Nizham*, Vol. 8, Nomor 1 2020, pp. 20–31.
- Siswanto, Ajeng Wijayanti, dan Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia", *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* Vol. 2, Nomor 2 2022, pp. 64–70.
- Sunarto, Achmad, *Terjemahan Shahih Bukhari V*, Semarang: Asy Syifa, 1993.
- Suraiya, Ratna, dan Nashrun Jauhari, "Psikologi Keluarga Islam Sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah Dan Konsep)", *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol. 8, Nomor 2 2020, pp. 153–170.
- Syaifullah, Muhammad, "Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda", *Mahkamah*, Vol. 3, Nomor 2 2018, pp. 219–238.
- Tamam, Ahmad Badrut, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, Vol. 4, Nomor 2 2021, pp. 172–181.
- Wiguna, Alivermana, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl Dan Jasser Auda*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022.
- Yakin, Ainul, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Maslahah Mursalah", *At-Turas*, Vol. 2, Nomor 1 2015, pp. 25–44.
- Peraturan Perundang-undangan KHI.**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Buku

Chrastil, Rachel, *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life without Children*, Oxford: Oxford University Press, 2019.

Jonaedi, Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Majelis Ulama Indonesia, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia: Jakarta, 1995.

Mardani,. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Ria, Wati Rahmi, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Lampung: Zam-Zam Tower, 2017.

Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, Medan: CV. Manhaji, 2016.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008.

Tunggono, Victoria, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, Yogyakarta: EA Books, 2023.

Volsche, Shelly, *Voluntarily Childfree Identity and Kinship in the United State*, Lanham: Lexington Books, 2019.

Wibawa, Sutrisna, Manneke Budiman, Wening Udasmoro, dan Wigati Yektiningtyas, *Sastrawirata: Merajut Keberagaman, Mengukuhkan Kebangsaan*, HISKI: Yogyakarta, 2017.

Lain-Lain

Afandi, “Gagasan Childfree Tidak Sesuai Dengan Konteks Indonesia Dan Ajaran Islam,” <https://muhammadiyah.or.id/gagasan-childfree-tidak-sesuai-dengan-konteks-indonesia-dan-ajaran-islam/>, akses 3 Februari 2023.

Agrillo, Christian, dan Cristian Nelini, “Childfree by Choice: A Review”, *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25, Nomor 3 2008, pp. 347–363.

Channel, Analisa, “Kpn Punya Anak?Aku Pengen Punya Ponakan Online

Jawaban& Alasan GITA SAVITRI Utk Pertanyaan Tersebut,” <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM&t=36s>, akses 10 Maret 2023.

Chrastil, Rachel, “Not Having Kids Is Nothing New. What Centuries of History Tell Us About Childlessness Today,” <https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/09/05/not-having-kids-is-nothing-new-what-centuries-history-tell-us-about-childlessness-today/>, akses 18 Mei 2023.

Cornelia, Verina, Sugianto N, Glori Natalia, dan Theresia Michael, “Fenomena Childfree Dalam Perspektif Utilitarianisme Dan Eksistensialisme”, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, Nomor 1 2022, pp. 1–16.

Damayanti, Yunita Devika, Afifah A Refiana, Muhammad Fardan, dan Aghotsi Nuary, “Fenomena Childfree Di Twitter Pada Generasi Millenial”, *Prosiding Konferensi Ilmiah Pendidikan*, Vol. 3 2022, pp. 879–882.

Destriyani, Christmastuti, “Tinjauan Aspek Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Nilai Anak (Studi Kasus Pada Ibu Di Kota Malang)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB : Universitas Brawijaya*, Vol. 1, Nomor 2 2013.

Fathoni, Achmad, dan Nur Faizah, “Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah)”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16, Nomor 2 2018, pp. 201–209.

Francoise, Jeanne, “Pemikiran Politik Islam Modern : Peran Majelis Ulama Indonesia Pemikiran Politik Islam Modern ”, *THE !st UICIHSS*, Vol. 10, Nomor 2 2017, pp. 399–412.

“Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul,” <https://gunungkidulkab.go.id/D-74db63a914e6fb0f4445120c6fa44e6a-NR-100-0.html>, akses 13 Juni 2023.

“Gambaran Umum Wilayah Kota Yogyakarta,” <https://jogjakota.go.id/page/gambaran-umum>, akses 13 Juni 2023.

“Geografis Dan Iklim Wilayah Kabupaten Bantul,” https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000030/geografis.html, 13 Juni 2023.

“Geografis Kabupaten Kulon Progo.” <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/7670/geografis>, akses 13 Juni 2023.

Hanandita, Tiara, “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 11, Nomor 1 2022, pp. 126–136.

Hidayatulloh, Haris, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Kajian Islam AL Kamal*, Vol. 1, Nomor 1 2021, pp. 82–98.

Irmansyarif, Irman, dan Priska De Yanti Hoar Taek, “Dampak Keharmonisan Keluarga Dan Pola Asuh Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Siswa SDN 113 Pana”, *AL MA’ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, Vol. 2, Nomor 1 2020, pp. 30–38.

“Koordinat MUI Kabupaten Sleman.” <https://earth.google.com/web/search/Menara+Masjid+Agung+dr.Wahidin+Soedirohoesodo,+Jl.+Parasamya,+Beran,+Tridadi,+Sleman,+Sleman+Re gency,+Special+Region+of+Yogyakarta+/@7.71453508,110.35580622,20 9.86953432a,345.75072592d,35y,0h,0t,0r/data=CigiJgokCYkoNXo>, akses 13 Juni 2023.

“Letak Dan Luas Wilayah Kabupaten Sleman.” <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, akses 13 Juni 2023.

Lenaini, Ika, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling”, *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, Nomor 1 2021, pp. 33–39.

Los, Unidad Metodología D E Conocimiento D E. “MUI Yogyakarta.” https://earth.google.com/web/search/mui+yogya/@7.80085112,110.38309 228,103.29537392a,79.42958665d,35y,23.76119015h,44.40634048t,- 0r/data=CnQaShJECiUweDJIN2E1Nzc5Mzk1MjVjYjM6MHhhYzkyYjdj M2Y4N2Q3YjI3GW4cDNARNB_AIXuIoTCDmFtAKgltdWkgeW9neWEYASABiYKJAk5pyRbM, akses 13 Juni 2023.

Muntaha, Ahmad, “Hukum Asal Childfree Dalam Kajian Fiqih Islam,” <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp>, akses 2 Maret 2023.

Nugroho, Dhimas Adi, Fitri Alfarisy, Afizal Nuradhim Kurniawan, dan Elin Rahma Sarita, “Tren Childfree Dan Unmarried Di Kalangan Masyarakat Jepang”, *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, Vol. 1, Nomor 11 2022, pp. 1023–1030.

Nurmala, Riska Cindy “Stress Coping Pada Pria Menikah Tanpa Keturunan”, *Character : Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 8, Nomor 9 2021, pp. 80–90.

Susanti, Shelly, dan Nurchayati, “Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis Yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak Dan Strategi Coping Dalam Mengatasinya”, *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 6, Nomor 2 2019, pp. 1–13.

Ramadhani, Kembang Wangsit, dan Devina Tsabitah, “Fenomena Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa”, *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, Vol. 11, Nomor 1 2022, pp. 17–29.

“Sejarah Majelis Ulama Indonesia,” 28 January 2011, <https://muidiy.or.id/organisasi/sejarah-majelis-ulama-indonesia/>, akses 10 Juni 2023.

Stobert, Susan, dan Anna Kemeny, “Childfree by Choice”, *Canadian Social Trends*, Nomor 2003001 2003, pp. 7–10.

Wawancara dengan Arif Mahfud, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 17 Maret 2023.

Wawancara dengan Habibah, Ketua Bidang Komisi Perempuan, Remaja, Dan Keluarga MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 23 Juni 2023.

Wawancara dengan Muhammad Rifa'i, S.H.I. Staff Sekretariat MUI DIY, tanggal 12 Juni 2023.

